

**PENERAPAN PSAK NO. 102
PADA AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Miftahul Arifin¹, Yulinartati², Suwarno³
Universitas Muhammadiyah Jember^{1,2,3}
miftaramos3@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 102 tentang *murabahah* di BMT Mangaran Cabang Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini yaitu penerapan akuntansi *murabahah* yang terdiri dari pengakuan dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan pada BMT Sidogiri Mangaran Cabang Situbondo telah sesuai dengan PSAK No. 102. Simpulan, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo memiliki skema yang berurutan. Penerapan akuntansi *murabahah* yang terdiri dari pengakuan dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan pada BMT Sidogiri Mangaran Cabang Situbondo sesuai dengan PSAK No. 102, namun masih terdapat perbaikan yang dilakukan pihak BMT yaitu mengenai tunggakan para nasabah.

Kata Kunci: Keutamaan Dana *Murabahah*, Laporan Keuangan, Pembiayaan *Murabahah*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of PSAK No. 102 regarding murabahah in BMT Mangaran, Situbondo Branch. This study uses a descriptive method by describing the findings obtained from the data collected through the process of observation and interviews with the object of research. The results of this study are the application of murabahah accounting which consists of recognition and recording, presentation and disclosure at BMT Sidogiri Mangaran, Situbondo Branch in accordance with PSAK No. 102. In conclusion, the implementation of murabahah financing at BMT Sidogiri Mangaran Situbondo branch has a sequential scheme. The implementation of murabahah accounting which consists of acknowledging and recording, presenting and disclosing at BMT Sidogiri Mangaran, Situbondo Branch in accordance with PSAK No. 102, however there are still improvements made by BMT, namely regarding arrears by customers.

Keywords: Priority of *Murabahah* Funds, Financial Statements, *Murabahah* Financing

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Hal ini mendorong berkembangnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang merupakan suatu perwujudan dari keinginan serta kebutuhan masyarakat atas suatu sistem dari lembaga keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip syariah. Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan kemudian di tahun 1994 berdiri Asuransi Syariah Tafakul. Kedua lembaga tersebut menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba serta lembaga keuangan mikro syariah (Muhammad, 2019).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (2017) perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Tidak dapat dipungkiri seiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, kehadiran lembaga keuangan syariah telah membantu perekonomian di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 merupakan dasar hukum untuk bank syariah, lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan mikro syariah dari sisi kelembagaan dan sistem operasional. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Transaksi dilakukan harus berprinsip pada ajaran Islam yang mengharuskan antara pihak pembeli dan penjual saling bekerja sama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad atau perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak (Yusuf, 2013).

BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dianggap mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo memiliki piutang *murabahah* dan jumlah nasabah yang selalu meningkat dikarenakan tingginya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan *murabahah* dari kalangan masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil guna mengembangkan usaha yang dimilikinya. Sistem keuangan BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo masih terprogram oleh kantor pusat dan karyawan hanya menjalankan sistem yang telah terprogram tersebut. Sistem itu hanya untuk pegangan para karyawan disana. Selain itu, kekurangan pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo yaitu dari kurangnya sisi karyawan.

Sebagian karyawan BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo berpendidikan lulusan SMA/MA sederajat dan alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri. Hal itulah yang menyebabkan karyawan kurang menguasai sistem pencatatan laporan keuangan yang tepat. Dengan demikian, perlu dilakukan peninjauan untuk membedakan penerapan PSAK No. 102 mengenai *murabahah* dengan sistem pelaporan keuangan yang telah dilakukan oleh BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.

Beberapa penelitian mengenai penerapan PSAK No. 102 pada lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba serta lembaga keuangan mikro syariah telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Habibah & Hikmah (2016) pada BMT se- Kabupaten Pati yang menunjukkan bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah* bukan transaksi *murabahah* berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*. Laporan laba/rugi menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang *murabahah* karena memang hal tersebut tidak diakui atau dicatat pada jurnal umum. Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *murabahah* meliputi harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ghofur (2014) pada BMT Mitra Rakyat Kecamatan Turi Lamongan yang menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT Mitra Rakyat Kecamatan Turi Lamongan baik pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 102. Namun pihak BMT pada saat terjadi penunggakan saat jatuh tempo pembayaran angsuran oleh nasabah mengakui denda yang dikenakan pada masalah (yang dari awal sudah disepakati antara kedua belah pihak) sebagai pendapatan BMT bukan sebagai dana kebajikan karena dana kebajikan oleh pihak BMT digunakan untuk membantu kepentingan masyarakat sosial. Pihak BMT juga telah mencatat penyisihan piutang pada saat akhir periode pelaporan keuangan guna mengantisipasi kerugian atas piutang yang tak tertagih atau kredit macet.

Perbedaan hasil penelitian mengenai penerapan PSAK No. 102 yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, menjadi salah satu latar belakang peneliti untuk

mengetahui penerapan PSAK No. 102 mengenai *murabahah* pada BMT cabang Mangaran Situbondo.

KAJIAN TEORI

Pengertian Akuntansi

Menurut Harahap (2005) akuntansi syariah merupakan penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam (penggunaan sistem nilai Islami) yang secara nyata telah diterapkan pada era Nabi Muhammad SAW, Khulaurasyidin dan pemerintahan Islam lainnya. Menurut Adnan (2005) akuntansi syariah merupakan akuntansi yang memiliki tujuan untuk membantu pencapaian keadilan sosial ekonomi (Al Falah) serta mengenal penuh mengenai kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, masyarakat serta individu di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi sebagai sarana ibadah. Sedangkan menurut Nurhayati & Wasilah (2009) akuntansi syariah merupakan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Definisi Murabahah

Secara etimologi, *murabahah* berasal dari kata *ribhun* yang artinya keuntungan, sedangkan secara terminologi, istilah *murabahah* didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati (Sutedi, 2009). Berdasarkan PSAK No. 102 *murabahah* diartikan sebagai menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual dan digunakan.

Menurut Harahap (2005) *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Wiyono (2001) *ba'i murabahah* merupakan jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan saat transaksi sedangkan pembayarannya dapat dilakukan tunai, tangguh ataupun dicicil. Pada transaksi *murabahah*

penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudahan terjadi negoisasi keuntungan yang disepakati bersama.

Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil dalam Al Quran dan Hadis. Menurut Nurhayati & Wasilah (2013) diantara landasan syariah yang memperbolehkan praktik jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman di dalam Al Quran surat An - Nisa (4): 29 yaitu:

كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ أُيْهَا يَا رَحِيمًا بِكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa (4): 29).

Jenis - Jenis *Murabahah*

Menurut Wiroso (2005) ada dua jenis *murabahah* yaitu: 1) *murabahah* dengan pesanan. Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual. *Murabahah* berdasarkan pesanan dibedakan menjadi dua pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat. Pesanan mengikat adalah apabila telah pesan harus membeli sedangkan pesanan tidak mengikat adalah walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat maka nasabah dapat menerima ataupun membatalkan barang tersebut; 2) *murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* jenis ini tidak mengikat, kepemilikan barang oleh pihak penjual sebelum adanya pesanan disebut *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan memperhatikan pada pengadaan barang yang dilakukan tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan. Namun, dalam praktiknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk *murabahah* dengan pesanan.

Definisi BMT

BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang merupakan singkatan dari *Baitul Mal wat Tamwil* atau Badan Usaha Mandiri Terpadu dengan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi yaitu pertama *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) yang bertugas melakukan kegiatan pengembang usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Kedua *baitul maal* (rumah harta) yang menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Riduwan, 2006). Menurut Yaya (2009) BMT disebut juga koperasi syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Sedangkan menurut Januari (2002) BMT merupakan balau usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 102

Perlakuan akuntansi pada BMT telah diatur pada PSAK No. 102 yang menggantikan PSAK No. 59 (yang terdiri dari pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan) dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) tahun 2003.

Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Pengakuan piutang, pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya yaitu pengakuan keuntungan diakui pada saat terjadi akad *murabahah* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan atau selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode keuangan.

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut yaitu jika di berikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* atau jika diberikan setelah penyelesaian maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari pembeli kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut, jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran oleh pembeli diakui sebagai beban. Adapun pengakuan denda yaitu denda akan dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Selanjutnya pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu uang muka diakui sebagai yang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. *Margin murabahah* tangguh disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 102 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Metode berikut digunakan dan dipilih sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*. Keuntungan diakui pada saat pembayaran aset *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh dan menagih piutang tersebut relative besar.

Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

Akuntansi transaksi *murabahah* dari sudut pandang pembeli akhir antara lain sebagai berikut: 1) hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati; 2) aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai; 3) beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*; 4) diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan; 5) denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian; 6) potongan uang muka akibat pembelian akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas. Dengan digunakan metode kualitatif ini tujuan dapat dicapai, karena data yang diperoleh lebih mendalam, lebih lengkap, kredibel dan bermakna. Berdasarkan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan, mempersiapkan serta menganalisis data yang berasal dari wawancara, laporan keuangan maupun dokumentasi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* dari BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar infoemasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur yaitu dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan yang berkaitan transaksi atas pembiayaan *murabahah* kepada bagian keuangan serta berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

Menurut Sugiyono (2012) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi alam penelitian ini berasal dari catatan-catatan atau dokumentasi berupa laporan keuangan atas pembiayaan *murabahah* BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo serta berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) mengumpulkan data-data dan informasi melalui wawancara terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo; b) mengelompokkan data-data yang diperoleh dan memfokuskan pada perlakuan akuntansi mengenai pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo; c) menyajikan data dalam bentuk tabel alur perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo; d) menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan *murabahah* yang adapada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo dengan PSAK No. 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan; e) setelah mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* yang terjadi pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo dengan PSAK No. 102 sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Keabsahan Data

Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya, maka dilakukan pengujian kredibilitas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai dengan teori umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi dengan menggunakan wawancara kemudian dicek dengan dokumen yang terkait.

HASIL PENELITIAN

Analisis tentang Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

Tahap awal penyusunan laporan keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. Menurut Yaya et al., (2009) pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi, sedangkan pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran *murabahah* dilakukan pada aktiva atau asset, piutang, pendapatan *margin*, potongan, denda atas pembiayaan serta uang muka atas pembiayaan.

Untuk memperjelas perlakuan akuntansi pada BMT Sidogiri Mangaran maka disajikan transaksi sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Imah mengajukan permohonan untuk pembelian

sebuah sepeda motor All New Honda Scoopy dengan harga Rp 18.600.000. Imah harus membayar uang muka 30% kepada pihak BMT Mangaran. Pihak BMT mengambil margin keuntungan sebesar 10% pertahun berdasarkan kesepakatan bersama. Setelah bank melakukan penilaian terhadap pemohon, Imah memiliki kesanggupan mengangsur selama 1 tahun (12 bulan).

Perhitungan:

Harga Barang	: Rp 18.600.000
Uang Muka	: Rp 5.400.000 Pembiayaan oleh BMT: Rp 13.200.000
Margin	: Rp 1.320.000 (10% dari pembiayaan BMT)
Harga jual	: Rp 19.920.000 (harga barang + margin)
Jangka waktu	: 12 bulan/1 tahun
Angsuran per Bulan	: (Total piutang – uang muka) / jangka waktu : (Rp 19.920.000 – Rp 5.400.000) / 12 : Rp 14.520.000 / 12 = Rp 1.210.000
Margin per Bulan	: Rp 1.320.000 / 12 = Rp 110.000 Pokok Per Bulan : Rp 1.210.000 – Rp 110.000 = Rp 1.100.000

Tabel 1.
Jadwal Angsuran Pembiayaan Murabahah

No	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran per Bulan	Angsuran		Saldo
			Pokok	Margin	
	-	-	-	-	Rp 14.520.000
1	10 Oktober 2018	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 13.310.000
2	10 November 2018	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 12.100.000
3	10 Desember 2018	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 10.890.000
4	10 Januari 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 9.680.000
5	10 Februari 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 8.470.000
6	10 Maret 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 7.260.000
7	10 April 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 6.050.000
8	10 Mei 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 4.840.000
9	10 Juni 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 3.630.000
10	10 Juli 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 2.420.000
11	10 Agustus 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 1.210.000
12	10 September 2019	Rp 1.210.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	Rp 0

Aktiva atau Aset

Aset atau Persediaan *murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*. Pengakuan persediaan pada transaksi *murabahah* muncul karena terjadi transaksi pembelian barang.

Dapat diketahui bahwa pengakuan dan pengukuran persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan. Walaupun pihak BMT tidak memiliki persediaan, tetapi persediaan dianggap ada ketika barang yang dipesan oleh pembeli sudah berada di pihak BMT atau pihak pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran persediaan pada BMT Sidogiri Mangaran sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 18 yang menjelaskan bahwa pada saat perolehan, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Sidogiri Mangaran melakukan pencatatan mengenai persediaan setelah terjadi kesepakatan antara pihak BMT Sidogiri Mangaran dan pemohon serta barang yang dipesan sudah disediakan oleh *supplier* dengan nominal sebesar biaya perolehan.

Berikut transaksi dan penjurnalan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran. Tanggal 1 Oktober 2018, Imah mengajukan permohonan untuk pembelian sebuah sepeda motor All New Honda Scoopy dengan harga Rp 18.600.000 dan pada tanggal 2 Oktober 2019 BMT Mangaran memproses dan menyetujui pembiayaan ini. BMT Mangaran membeli Honda Scoopy tersebut ke supplier, maka penjurnalan yang dilakukan pihak BMT Sidogiri Mangaran yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.
Pihak BMT Sidogiri Mangaran memperoleh aktiva dari *Suplier*

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
2 Oktober 2018	Aset <i>Murabahah</i>	Rp. 18.600.000	
	Kas		Rp. 18.600.000

Uang Muka

Uang muka adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Dalam akad *murabahah*, pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka *murabahah* dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kesepakatan pihak lembaga keuangan syariah tersebut. Pengakuan dan pengukuran uang muka pada pembiayaan *murabahah* BMT Sidogiri Mangaran dilakukan tergantung pada kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah.

Berikut transaksi dan penjurnalan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran. Pada tanggal 3 Oktober 2018 pihak BMT Sidogiri Mangaran mendapatkan uang dari Imah atas uang muka 30% dari harga perolehan motor yaitu Rp 5.400.000 atas sepeda motor All New Honda Scoopy dengan harga perolehan Rp 18.600.000.

Tabel 3.
Pencatatan Uang Muka *Murabahah*

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
3 Oktober 2018	Kas	Rp.5.400.000	
	Uang Muka <i>Murabahah</i>		Rp.5.400.000

Tabel 4.
Pencatatan Utang Uang Muka untuk Dibayar terhadap Piutang *Murabahah*

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
3 Oktober 2018	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp. 19.920.000	
	Aset <i>Murabahah</i>		Rp.18.600.000
	Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan		Rp. 1.320.000
	Utang Uang Muka <i>Murabahah</i>	Rp. 5.400.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 5.400.000

Hal ini menunjukkan bahwa pada BMT Sidogiri Mangaran atas pembayaran pertama secara tunai, pihak BMT mengakui sejumlah yang diterima dan penerimaan uang muka mengurangi piutang *murabahah* nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran uang muka pada BMT Sidogiri Mangaran sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 30 yang menjelaskan pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; (b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Piutang

Piutang merupakan klaim atau hak untuk mendapatkan uang dari entitas lain. Piutang disebut juga dengan tagihan atau *receivable*. Diketahui bahwa pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* diukur dengan biaya perolehan ditambah dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Sedangkan pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah*

dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikuangi penyisihan kerugian piutang.

Berikut transaksi dan penjurnalan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran. Berdasarkan transaksi sebelumnya, pada tanggal 1 Oktober 2018 pihak BMT Siddogiri Mangaran dan Imah melakukan kesepakatan akad *murabahah* atas sepeda motor All New Honda Scoopy dan pada tanggal 2 Oktober 2018 BMT Mangaran membeli sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp 18.600.000, *margin* keuntungan sebesar 10% pertahun berdasarkan harga jual Rp. 19.920.000 dari kesepakatan bersama. Imah telah membayar uang muka Rp. 5.400.000 saat akad *murbahah* disepakati.

Tabel 5.
Pencatatan Piutang Murabahah

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
2 Oktober 2018	Piutang <i>Murbahah</i>	Rp. 19.920.000	
	Aset <i>Murbahah</i>		Rp.18.600.000
	Margin <i>Murbabah</i> Tangguhan		Rp. 1.320.000

Pembayaran Angsuran

Tabel 6.
Pembayaran Angsuran Pertama

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
10 Oktober 2018	Kas	Rp. 1.210.000	
	Piutang <i>Murbahah</i>		Rp.1.100.000
	Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		Rp. 110.000

Denda

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Diketahui bahwa pemberian denda pada pembiayaan *murabahah* dilakukan saat nasabah terlambat dalam membayar angsuran, namun jumlahnya tidak ditentukan karena denda tersebut bersifat sukarela dan tidak memaksa dan akan dijadikan sebagai dana sosial dan jika nasabah tidak bisa membayar angsuran (utang) maka jaminan/barang yang dijaminkan akan dijualkan seperti kesepakatan diawal, ketika ada

kelebihan dari uang penjualan untuk melunasi sisa angsurannya maka sisa uang tersebut akan dikembalikan ke pihak nasabah. Berikut transaksi dan penjumlahan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran. Pembayaran angsuran pertama sampai angsuran ke-2 Imah membayar sesuai dengan jatuh tempo. Pada tanggal 10 Januari 2019 Imah baru bisa membayar angsuran kembali dan artinya terlambat melakukan pembayaran di bulan sebelumnya yaitu 10 Desember 2018 sehingga pihak BMT Sidogiri Mangaran menyatakan bahwa Imah boleh membayar dana kebajikan dengan jumlah yang tidak ditentukan. Imah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.450.000 yang menunjukkan bahwa dilakukan pembayaran angsuran bulan Desember dan Januari 2019 Rp. 2.420.000 dua bulan dan memberikan dana sukarela sebesar Rp. 30.000. Berikut pencatatan atas kelebihan pembayaran yang dianggap sebagai dana kebajikan:

Tabel 7.
Pembayaran Denda

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
10 Januari 2019	Kas	Rp. 30.000	
	Dana Kebajikan		Rp. 30.000

Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran denda pada BMT Sidogiri Mangaran sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 29 yang menjelaskan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Potongan

Potongan pembelian merupakan potongan harga yang diberikan oleh para perusahaan pemberi pinjaman dan diterima oleh penghutang karena melunasi utangnya sesuai janji. Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual. Diketahui bahwa di BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo bahwa pengakuan potongan *murabahah* dilakukan saat dilakukan pelunasan piutang *murbahah* yang lebih cepat dari kesepakatan, sedangkan potongan angsuran diberikan apabila nasabah membayar angsuran tepat waktu.

Tanggal 14 November 2019, Anshory melakukan akad *Murabahah* dengan BMT Mangaran untuk pembiayaan motor Yamaha Vixion dan tidak ada perjanjian tentang diskon di awal, selanjutnya pada tanggal 15 November 2019 BMT Mangaran membeli motor Yamaha Vixion seharga Rp. 20.800.000. Dealer PT. Jaya Abadi

memberikan diskon 5% yaitu sebesar Rp. 1.040.000. BMT selanjutnya hanya menyerahkan uang sebesar Rp 19.760.000.

Tabel 8.
Potongan Harga Barang dan Diketahui setelah Akad Murabahah

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
15 November 2019	Aset/Persediaan <i>Murabahah</i>	Rp 20.800.000	
	Kas		Rp 19.760.000
	Pendapatan Operasional Lainnya		Rp. 1.040.000

Berikut transaksi dan penjumlahan potongan angsuran yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran. Kholili mempunyai tanggungan angsuran 10 bulan. Pada Tanggal 10 Januari sampai 10 September 2019, Kholili melakukan pembayaran *murabahah* tepat waktu. Tanggal 10 Oktober 2019 Kholili kembali membayar piutang *murabahah* dengan tepat waktu. BMT Mangaran memberikan apresiasi terhadap ketaatan Kholili karena ketepatan waktu dalam pembayaran *murabahah*. BMT Mangaran menerima pembayaran angsuran pokok sebesar Rp. 1.530.000 dan memberikan potongan angsuran kepada Kholili sebesar margin bulan Oktober sebesar Rp. 54.000.

Tabel 9.
Potongan angsuran *murabahah* oleh BMT

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
10 Oktober 2019	Kas	Rp. 1.530.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. 1.530.000
	Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp 54.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 54.000

Berikut transaksi dan penjumlahan potongan pelunasan angsuran yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran. Tanggal 5 November 2019, Ahmad Dahlan melakukan pelunasan *murabahah* lebih cepat dari jadwal jatuh tempo seharusnya. Sampai tanggal 4 November 2019, sisa piutang *murabahah* Ahmad Dahlan adalah sebesar Rp. 1.107.000 terdiri dari pokok Rp. 900.000 dan margin Rp. 207.000 atas pelunasan tersebut BMT memberikan potongan margin *murabahah* sebesar Rp. 207.000.

Tabel 10.
Potongan Pelunasan Angsuran *Murabahah* oleh BMT

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
5 November 2019	Kas	Rp. 900.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. 900.000
	Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Rp. 207.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 207.000

Keuntungan atau Pendapatan

Saat perjanjian atau akad, keuntungan pihak BMT telah diketahui dan dimasukkan kedalam *margin murabahah* ditangguhkan karena masih belum terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran persediaan pada BMT Sidogiri Mangaran sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 22 yang menjelaskan bahwa pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungannya yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Pendapatan adalah kenaikan gross di dalam aset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba. Diketahui bahwa pengakuan keuntungan *murabahah* dilakukan saat penyerahan aset *murabahah* di BMT mangaran. Berikut transaksi dan penjurnalan margin/keuntungan yang dilakukan BMT Sidogiri Mangaran:

Tanggal 2 Oktober 2018 BMT Mangaran menyerahkan aset/persediaan *murabahah* kepada Imah dan BMT mengakui Piutang sebesar Rp. 19.920.000 dan *margin murabahah* tangguhan sebesar Rp. 1.290.000 . Selanjutnya tanggal 10 Oktober 2018, BMT menerima pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.210.000 dengan mengakui pendapatan atas *margin murabahah* tangguhan sebesar Rp. 110.000 .

Tabel 11.
Pencatatan Margin Murabahah Tangguhan

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
2 Oktober 2018	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp. 19.920.000	
	Aset <i>Murabahah</i>		Rp.18.600.000
	<i>Margin Murabahah</i> Tangguhan		Rp. 1.320.000

Tabel 12.
PengakuanMargin/Keuntungan Murabahah

Tgl	Akun/Keterangan	Debit	Kredit
10 Oktober 2018	Kas	Rp. 1.210.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. 1.210.000
	<i>Margin Murabahah</i> Tangguhan	Rp. 110.000	
	Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		Rp. 110.000

Hal ini menunjukkan bahwa pada BMT Sidogiri Mangaran mengakui keuntungan proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih. Hal ini sesuai dengan PSAK No.

102 paragraf 23 (b) (i) yang menjelaskan bahwa keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang relatif kecil.

Analisis tentang Penyajian *Murabahah*

Piutang *Murabahah*

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah boruto piutang karena piutang yang tidak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Diketahui bahwa penyajian piutang *murabahah* yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 37 yang menyebutkan bahwa piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Margin *Murabahah* Tangguhan

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang, sedangkan *margin murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 Paragraf ke 38 menyebutkan bahwa *margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang atau *contra account* piutang *murabahah*. Diketahui bahwa penyajian *margin murabahah* tangguhan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 38 di BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.

Beban *Murabahah*

Berdasarkan PSAK No. 102 Paragraf 39 beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang atau *contra account* hutang *murabahah*. Diketahui bahwa penyajian beban *murabahah* tangguhan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 39 di BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo.

PEMBAHASAN

Masa sekarang perbankan Islam telah menjadi istilah yang terkenal luas, baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut menunjukkan bentuk perbankan yang berusaha menyediakan layanan-layanan yang bebas bunga kepada para nasabah. Para pendukung perbankan Islam berpendapat bahwa bunga adalah riba dan karenanya menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Sikap terhadap hubungan seperti ini mendorong beberapa sarjana dan praktisi perbankan Muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat guna mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran-ajaran hukum Islam, khususnya aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba. Selain itu, berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan syariah harus dilakukan dengan berlandaskan syirkah (kemitraan usaha) dan mudharabah (bagi hasil). Syirkah dan mudharabah mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan perbankan bebas bunga (Farid, 2013).

Pembiayaan syariah ditekankan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad Pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya diterapkan sebagai pembiayaan *murabahah* yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada masa sekarang ini (Hakim & Anwar, 2017).

Pembiayaan *murabahah* cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*. Umumnya pembiayaan bank syariah lebih menitik beratkan pembiayaan melalui skema *murabahah*, bahkan ternyata bank-bank Islam dunia juga memiliki kecenderungan menjadikan skema *murabahah* sebagai pembiayaan utama. Bank-bank tersebut diantaranya adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic

Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House dan lain-lain. Jika dirataratakan, skema *murabahah* bank-bank tersebut mencapai 70% persen (Hadi, 2011).

Analisis tentang Pengungkapan *Murabahah*

Berdasarkan PSAK No. 102 paragraf 40 pada indikator pengungkapan dijelaskan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada (a) harga perolehan asset *murabahah*; (b) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai pesanan atau bukan; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Diketahui bahwa pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 40.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo memiliki skema yang berurutan yaitu dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pra-analisis atau wawancara yang dilakukan oleh *customer service officer*, melakukan survei barang yang diinginkan oleh nasabah, pengusulan pembiayaan, penandatanganan akad dan pelunasan pembiayaan *murabahah*.

Penerapan akuntansi *murabahah* yang terdiri atas pengakuan dan pencatatan, penyajian serta pengungkapan pada BMT Sidogiri cabang Mangaran Situbondo telah sesuai dengan PSAK No. 102, namun masih adanya perbaikan yang dilakukan pihak BMT yaitu mengenai tunggakan para nasabah. Pada prakteknya karyawan BMT Sidogiri hanya mencatat jurnal dibuku harian saja, hal ini dikarenakan karyawan melakukan seluruh pencatatan dengan komputer yang telah terprogram oleh sistem kantor pusat, namun karyawan memiliki pengetahuan dasar mengenai pencatatan yang harus dilakukan dikarenakan pihak BMT Pusat secara rutin memberikan pelatihan dan seminar kepada karyawan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan sehingga dapat mendorong perusahaan untuk mencapai tujuan dan kinerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2005). *Akuntansi Syariah: Arab, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press
- Farid, M. (2013). *Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*. *Episteme*, 8(1), 113-134
- Ghofur, A. (2014). *Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT Mitra Rakyat Kecamatan Turi Lamongan*. Diakses dari <https://dokumen.tips/documents/analisis-perlakuan-akuntansi-terhadap-pembiayaan-murabahah-analisis-perlakuan.html>
- Habibah, M., & Hikmah, A. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT se-Kabupaten Pati. *Jurnal Equilibrium*, 4(1), 114 - 136
- Hadi, A. C. (2011). Problematika Pembiayaan *Mudharabah*. *Jurnal Al-Iqtishad*, 3(2), 193-208
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 212-223
- Harahap, S. S. (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPF3 Usakti
- Januari, J. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad, R. (2019). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press
- Nurhayati, S., & Warsilah, W. (2009). *Akuntansi Syariah di Indoneisia*. Jakarta: Salemba Empat
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx>
- Riduwan, M. (2006). *Sitem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*. Yogyakarta: Citra Media
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatiif, Kualitatiif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah (Ditinjau dari Beberapa segi Hukum)*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wiroso, W. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press
- Wiyono, S. (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: Grasindo
- Yaya, R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontenporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, M . (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahaha Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Sesuai dengan PSAK No. 102. *Binus Business Review*, 4(1), 15 -29